



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 6**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembagian jenis dan besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bantaeng sebagai Perangkat Daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satuan kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraanurusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris dan perangkat desa lainnya.
11. Perangkat Desa lainnya adalah Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahannya.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris dan perangkat desa lainnya.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahannya.
14. Sekretaris adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
15. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah diberikan secara teratur setiap bulannya.
16. Penghasilan tambahan yang Sah lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan beban kerja sebagai Pengguna Anggaran dan Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa.
17. Alokasi dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## **BAB. II KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB. III KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau penghasilan tambahan lainnya yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Penghasilan tambahan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan tetap dan/ atau penghasilan tambahan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

**BAB. IV**  
**JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Penghasilan**

**Pasal 5**

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. Penghasilan tetap;
  - b. Penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja;
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa;
  - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa;
  - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan;
  - d. Penghasilan Tetap Kepala Dusun.
- (3) Penghasilan tambahan lain yang sah berdasarkan beban kerja diberikan kepada Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD antara lain:
  - a. Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran (PA);
  - b. Perangkat Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau (PTPKD).
- (4) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa atau PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa (PPKD);
  - b. Kepala Urusan/ Pelaksana Teknis Lapangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - c. Bendahara Desa.

**Pasal 6**

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapat Penghasilan tetap, tetapi berhak mendapatkan penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Penghasilan**

**Pasal 7**

- (1) Besaran Penghasilan Tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,-/Bulan.
  - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (70 perseratus) Dari penghasilan tetap Kepala Desa/Bulan.
  - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Pelaksana Teknis Lapangan paling sedikit 50 % (50 Perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa /Bulan
  - d. Penghasilan Tetap Kepala Dusun paling sedikit 50 % (50 perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa /Bulan
- (2) Besaran Penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja yang dibayarkan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah:
  - a. Penghasilan Tambahan Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran (PA) paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,-/Bulan.
  - b. Penghasilan Tambahan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa (PPKD) paling banyak sebesar Rp. 900.000,-/Bulan

- c. Penghasilan Tambahan Kepala Urusan/Pelaksana Teknis Lapangan sebagai pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) paling banyak sebesar Rp. 400.000,-/Bulan.
- d. Penghasilan Bendahara Desa paling banyak sebesar Rp.800.000,-/Bulan.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 12 Januari 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap./ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 12 Januari 2015

### **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. ABDUL GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 6**